



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 487 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 119/PL.01.9-BA/1115/2024 Tanggal 28 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Andria Said

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 487 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN : NAGAN RAYA  
DAERAH PEMILIHAN : NAGAN RAYA 1  
ALOKASI KURSI : 8 KURSI**

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	ALI SADIKIN	2.884	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	Dr. SAID SYAHRUL RAHMAD, S.H., M.H.	2.336	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	T. ZULKARNAINI, S.Sos.	1.707	1	PARTAI NASDEM
4.	HASAN MASHURI, S.I.Kom.	2.250	1	PARTAI DEMOKRAT
5.	SAIFUL THAIB	2.502	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6.	TGK. KHAIDIR MAIN (TUKIM)	1.492	2	PARTAI ACEH
7.	IRADANI	1.647	4	PARTAI ACEH
8.	MUHAMMAD NAZAR	2.615	2	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Andria Said





MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN : NAGAN RAYA  
DAERAH PEMILIHAN : NAGAN RAYA 2  
ALOKASI KURSI : 9 KURSI**

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	H. RAMLAN IB.	1.320	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	RIZKI JULIANDA	1.481	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	SARIMIN	1.627	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	WAHIDIN	2.317	1	PARTAI NASDEM
5.	JONNIADI	1.643	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	HERI YANDA	1.734	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.	MUDA BAHLIA, S.H.	991	8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8.	dr. AFZALUL ZIKRI	2.584	1	PARTAI ACEH
9.	M. KHALIS	1.348	2	PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Andria Said



MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN : NAGAN RAYA  
DAERAH PEMILIHAN : NAGAN RAYA 3  
ALOKASI KURSI : 8 KURSI**

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	DEDY IRMAYANDA, S.P., M.M.	2.621	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	SIGIT WINARNO	1.920	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	Drs. T. BUSTAMAM	1.709	1	PARTAI NASDEM
4.	ARIS MUNANDAR	2.118	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	ZULKARNAIN	2.018	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	MOHD. RIZKI RAMADHAN	3.277	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.	CUT MAN, S.E.	1.740	1	PARTAI NANGGROE ACEH
8.	JUNID ARIYANTO	1.721	1	PARTAI ACEH

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Andria Said

